

**PENYULUHAN PENEGASAN HAK ATAS TANAH DI DESA  
BRANGKAL KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN  
GRESIK**

**Hardian Iskandar<sup>1</sup>, Andi Rahmad Rahim<sup>2</sup>, Ardlina Faidah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Akuakultur, Universitas Muhammadiyah Gresik

<sup>3</sup>Mahasiswa Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik

**Email: Iwansandipangarso@umg.ac.id**

**ABSTRAK**

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Gresik bertempat di Desa Brangkal, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik yang terdiri dari 4 dusun yaitu : Dusun Dukuh, Dusun Kedungpangsing, Dusun Brangkal dan Dusun Tanjungan. Mahasiswa Program studi Ilmu Hukum melaksanakan program unggulan yaitu : Pengasan Hak Atas Tanah . Tujuan program ini dilaksanakan adalah untuk memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman untuk warga Brangkal. Di desa Brangkal terdapat beberapa pemahaman masyarakat tentang Ketegasan Hak Atas Tanah yang masih relative rendah. Hal ini terbukti bahwasannya masyarakat belum mengerti tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk adanya Ketegasan Haknya Atas Tanah baik yang dia kuasai maupun yang dikuasai orang lain atas dasar perjanjian yang dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis . Menurut ketentuan pasal 16 jo pasal 53 UUPA hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah yang berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya.

***Keywords :Desa Brangkal, Penegasan Hak Atas Tanah.***

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk pengabdian nyata seorang mahasiswa kepada masyarakat yang sebenarnya dengan cara menyalurkan ilmu yang sudah di dapat dari materi perkuliahan. Selain itu juga pemahaman yang kita dapat dari segi agama, seni, ilmu pengetahuan dan teknologi guna untuk menerapkan di lingkungan masyarakat dalam penyelesaian masalah yang ada sehingga menjadi masyarakat yang lebih baik.

Desa Brangkal terletak di Balongpanggung. Batas desa Brangkal di sebelah utara desa Ngampel kecamatan Balongpanggung, sebelah barat desa Jombangdelik kecamatan Balongpanggung, sebelah timur desa cinandang kabupaten Mojokerto dan sebelah selatan desa Sumberwulih kabupaten Mojokerto.

Desa Brangkal merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan Balongpanggung kabupaten Gresik terdapat 4 dusun yaitu: Dusun Dukuh, Dusun Kedungpangsing, Dusun Tanjungan, dan Dusun Brangkal.

Penegasan Hak Atas Tanah menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria ketentuan pasal 4 ayat 2 hak-hak atas tanah itu hanya memberi hak atas tanah permukaan bumi saja, maka wewenang-wewenang yang bersumber daripadanya tidaklah mengenai kekayaan-kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa.

Oleh karena itu maka pengambilan kekayaan yang dimaksud memerlukan pengaturan tersendiri.

Perkonomian di desa tersebut masih bergantung pada pertanian terutama sawah tadah hujan.

Hak-Hak Atas Tanah baik individu maupun hak masyarakat atas tanah merupakan permasalahan yang perlu untuk di berikan jawabannya.

Disamping itu yang juga menjadi pertanyaan masyarakat adalah program pemerintah tentang sertifikasi tanah gratis. Sasaran dari program kerja Penyuluhan Hak Atas Tanah yaitu Warga Desa Brangkal.

### B. Rumusan Masalah


1. Apa syarat dalam Penegasan Hak Atas Tanah ?
2. Apa saja dampak positif yang di dapat dalam Penegasan Hak Atas Tanah ?

### C. Tujuan

Tujuan dari program kerja Penyuluhan Penegasan Hak Atas Tanah yaitu memberikan pengertian, motivasi dan penjelasan tentang pentingnya Penegasan Hak Atas Tanah, untuk membantu para warga dalam pendaftaran Tanah. Dalam hal ini warga mengerti bagaimana alur dan syarat-syarat dalam pendaftaran tanah sehingga tidak terjadi hal yang merugikan.

### 2. METODE

Metode pelaksanaan program kerja Penyuluhan Hak Atas Tanah antara lain:



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan program kerja

Tahap pertama, Penyampaian materi Kepada warga desa Brangkal mengenai Penegasan Hak Atas Tanah dan menjelaskan mengenai alur dan persyaratan dalam Pendaftaran Tanah sebagaimana yang tertulis di dalam program kerja. Dengan Penyampaian materi ini warga dapat mengetahui apa itu Penegasan Hak Atas Tanah . Selain itu juga saya dapat menyampaikan ilmu yang saya dapatkan sehingga masyarakat

memahami bagaimana prosesnya dan juga bagaimana cara penyelesaiannya . Dengan ini masyarakat lebih taat akan adanya hukum yang berlaku di Indonesia.



Gambar 2. Penyampaian Materi

Tahap kedua, permasalahan yang disampaikan warga mengenai bagaimana syarat dalam balik nama apabila orang tersebut sudah meninggal selanjutnya apakah tanah makam itu adalah tanah Negara atau tanah masyarakat selanjutnya mengenai program pemerintah tentang sertifikasi tanah gratis.



Gambar 3. Permasalahan yang disampaikan Warga

Tahap ketiga, Tanggapan atas permasalahan warga mengenai bagaimana syarat dalam balik nama apabila orang tersebut sudah meninggal selanjutnya apakah tanah makam itu adalah tanah Negara atau tanah masyarakat selanjutnya mengenai program pemerintah tentang sertifikasi tanah gratis .Dengan ini saya menyampaikan ilmu yang sudah saya dapatkan dan juga menjadi panduan di dalam permasalahan warga desa Brangkal dan dapat memenuhi apa saja yang menjadi syarat dan ketentuan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.

Selain mengajak warga dalam memahami Penegasan Hak Atas Tanah juga memberikan motivasi dan pengetahuan bahwa Penegasan Hak Atas Tanah sangat

penting untuk warga guna tidak terjadi kesalahan atau masalah yang tidak di inginkan dikemudian hari.



Gambar 4. Tanggapan Atas Permasalahan Warga

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil program kerja ,Penegasan Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh program studi Ilmu Hukum berupa penyuluhan Penegasan Hak Atas tanah dengan hal ini masyarakat lebih mengetahui atau memahami apa itu Penegasan Hak Atas Tanah.

Mengenai permasalahan yang dialami oelh warga desa Brangkal berikut adalah cara penyelesaiannya dan juga sebagai hasil dalam program kerja ini. Yang pertama : Bagaimana syarat dalam balik nama yaitu :

- a) Akta jual beli tanah;
- b) Fotokopi KTP dan KK;
- c) Akta nikah untuk penjual
- d) Fotokopi girik yang dimiliki;
- e) Dokumen dari kelurahan atau desa, seperti Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Riwayat Tanah, dan Surat Keterangan Tanah secara Sporadik.
- f) Apabila pemilik sertifikat yang tertera meninggal maka perlu kelengkapan surat kematian dan surat keterangan ahli waris lurah dan camat

Selanjutnya apakah tanah makam itu adalah tanah Negara atau tanah masyarakat bahwa tentang tanah makam adalah merupakan tanah masyarakat. Untuk memberikan kepastian secara detail hal ini perlu dilakukan penelusuran oleh masyarakat itu sendiri apakah tanah makam itu merupakan wakaf dari seseorang untuk dijadikan tanah makam atau kah tanah makam itu adalah tanah desa .Hal ini masyarakat itu sendiri yang melakukan penyelidikan sejarahnya atau sudah ada tanda bukti tentang lahan makam tersebut.

Tentang sertifikasi tanah gratis sebagai program pemerintah hal ini saya berikan jawaban bahwa hal ini saya catat dan sementara saya hanya bisa memberikan jawaban bahwa pajak tanah tetap harus dibayar sedangkan tentang sertifikasi tanah informasi tersebut ada pada kepala desa Brangkal dan Pemerintah Kabupaten Gresik, karena tentang desa mana yang memperoleh sertifikasi Tanah gratis dan siapa –siapa yang memperoleh sertifikasi gratis tersebut di koordinasi antara pemerintah kabupaten, kepala desa dan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gresik.

Rincian waktu dan tempat pelaksanaan program kerja:

Hari : Minggu  
Tanggal : 15, September 2019  
Waktu : 09.00 - selesai  
Tempat : Balai Desa Brangkal

Dengan Penyuluhan ini masyarakat menjadi mengerti akan pentingnya Pendaftaran Tanah ini guna harta yang dimiliki dapat diakui oleh Negara dan tidak dapat diambil oleh orang lain atau tidak disalahgunakan oleh orang lain yang mengaku memiliki tanah tersebut dan Setelah adanya program kerja Pengasan Hak Atas Tanah , maka warga dapat terbantu dalam penyelesaian Pendaftaran Tanah.



Gambar 5. Foto Bersama dengan Warga

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

1. Kesimpulan dari program kerja ini bahwa setelah saya sampaikan program kerja kepada audien ada pertanyaan bagaimana dalam balik nama dari orang yang sudah meninggal dunia. Jawaban saya sejalan dengan program kerja saya bahwa apabila akan dilakukan balik nama dari nama orang yang sudah meninggal dunia kepada orang lain maka balik

- nama itu dilakukan oleh ahli waris orang yang meninggal dunia tersebut kepada yang memperoleh Hak Atas Tanah tersebut baik karena jual beli, hibah atau wakaf .
2. Individu juga menginginkan jawaban atas sertifikasi tanah gratis. Jawaban saya bahwa tentang pajak tanah tetap harus di bayar oleh wajib pajak . Sedangkan sertifikasi tanah gratis itu sendiri merupakan kewenangan pemerintah pusat yang di daerah Kabupaten Gresik dan di koordinasikan antara pemerintah Kabupaten Gresik dengan pemerintah desa serta Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gresik yaitu desa-desa mana yang memperolehnya dan siapa-siapa yang memperoleh sertifikasi gratis.
  3. Masyarakat menginginkan jawaban tentang tanah kuburan apakah tanah Negara atau tanah masyarakat ,jawaban saya bahwa tanah kuburan adalah tanah masyarakat. secara detail hal ini perlu dilakukan penelusuran oleh masyarakat itu sendiri apakah tanah makam itu merupakan wakaf dari seseorang untuk dijadikan tanah makam ataukah tanah makam itu adalah tanah desa .Hal ini masyarakat itu sendiri yang melakukan penyelidikan sejarahnya atau sudah ada tanda bukti tentang lahan makam tersebut.

## B. Saran

Survey permasalahan hukum pada masyarakat perlu diberikan waktu yang lebih panjang untuk dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

Ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*

Pasal 16 Jo Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 *Tentang Pendaftaran Tanah.*

Rahim A.R, Bela ND, Mutmainnah M, Araswati Z. (2019). *Sosialisasi Dan Implementasi Pembuatan Krupuk Ikan Bandeng Desa Karanggeneng Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan.* Jurnal DedikasiMU. Vol 1. No 1. pp 1-10.

Rahim A.R. (2018) *Pemanfaatan Limbah Tambak Ikan Untuk Budidaya Cacing Tanah Lumbricus rubellus.* Jurnal Perikanan Pantura (JPP). Vol 2. No 1. pp. 1-8.

Rahim A.R. (2018). *Application of Seaweed Gracilaria verrucosa Tissue Culture using Different Doses of Vermicompost Fertilizer.* Nature Environment and Pollution Technology. Vol 17. pp.661-665.

- Rahim A.R., Herawati E.Y., Nursyam H., Hariati AM. (2016). *Combination of Vermicompost Fertilizer, Carbon, Nitrogen and Phosphorus on Cell Characteristics, Growth and Quality of Agar Seaweed Gracilaria verrucosa*. Nature Environment & Pollution Technology. Volume 15, No. 4.
- Rahim A.R., Ruhumuddin S, Rosmarlinasiah. (2019). *Productivity Improvement of Milkfish and Seaweed Polyculture using Vermicomposting Fertilizer from Sources of Waste*. International Journal of Recent Technology and Engineering. Volume-8 Issue-3. pp 1377-1381.